



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**Ramlah**, bertempat tinggal di Dengilau, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan tanggal lahir 05 Oktober 1982 sebagai PEMOHON;

- Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan ini;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tka, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama : Syarif (suami Pemohon) untuk keperluan yang harus menunjukkan / memperlihatkan akta kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, Syarif meninggal pada tanggal 02-04-2010 karena sakit;
- Bahwa kami sekeluarga terlambat melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil PEMKAB Takalar, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Takalar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
- Menetapkan bahwa Syarif jenis kelamin laki laki telah meninggal dunia pada pada tanggal 02-04-2010 karena sakit di Desa sawakong, Kecamatan Galesong Selatan kab. Takalar.
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, untuk mencatat kematian tersebut dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Kematian atas nama.

## 1. Syarif.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Keluarga No. 7305052501054422 (sesuai asli) diberi tanda P-1
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah NIK. 7305054510820002 (sesuai asli) diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan kematian Nomor: 08/DS/III/2023 An. Syarif (sesuai asli) diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Musapir
2. Mustari Dg. Gading

Yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut terlampir lengkap di dalam berita acara persidangan ini yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk Memohon agar dibuatkan penetapan Akta kematian atas nama Syarif yang merupakan suami dari pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai mana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan penetapan kematian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal Penerbitan Akta Kematian yang menyatakan bahwa untuk kematian yang sudah lama terjadi, maka permohonan pencatatan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka Hakim menyimpulkan petitum permohonan Pemohon terkait pencatatan kematian suami pemohon atas nama Syarif beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan kematian suami pemohon atas nama Syarif tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian perihal Penerbitan Akta Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Kematian, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Syarif jenis kelamin laki laki telah meninggal dunia pada tanggal 02-04-2010 karena sakit di Dusun Dengilau dan di kebumikan di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Syarif tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp101.500,00 (seratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Richard Achmad Shahfroellah,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Abdul Malik sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Abdul Malik

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp51.500,00;
biaya Atk/Pemberkasan .....	:	
4.....P	:	-;
NBP .....	:	
5.....P	:	-;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp.101.500,00;
(Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)		